
ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN EASY MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU PARUNG

Indri Damayanti

Prodi Administrasi Niaga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: I. Damayanti, indri.fambardy@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze how the profit-sharing system according to sharia rules is applied to Easy Mudharabah Savings at Bank Syariah Indonesia. The research method is descriptive and quantitative with the type of case study research on the object under study. Sources of data used include primary data and secondary data. Research data collection was carried out by interviewing the Branch Manager and Marketing of Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung. The results of the research at Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung has used the calculation of profit-sharing based on revenue sharing and the contract applied is the Mudharabah Mutlaqah contract. For future developments, Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung must increase the introduction of products to the public and must be able to take advantage of the strategic location of the office.

Keywords: profit-sharing, sharia, mudharabah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana sistem bagi hasil sesuai kaidah syariah yang diterapkan pada Tabungan Easy Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yaitu kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian di lakukan dengan wawancara kepada Manager Cabang dan Marketing Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung. Hasil penelelitian bahwa Pada Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung telah menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing dan akad yang diterapkan adalah akad Mudharabah Mutlaqah. Untuk perkembangan dimasa depan, Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung harus meningkatkan pengenalan produk-produk kepada masyarakat dan harus bisa memanfaatkan letak kantor yang cukup strategis.

Kata Kunci : bagi hasil, syariah, mudharabah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim di Indonesia bahwa perbankan

konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang Islam. Bagi masyarakat, bank syariah sebagai alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional. Ini terkait dengan tugas bank yang merupakan perantara jasa keuangan

(*financial intermediary*), dengan tugas pokoknya menghimpun dana dan masyarakat, dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan oleh pihak swasta maupun negeri dalam upaya peningkatan taraf hidup orang banyak.

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi.

Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*. Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. Rumusan pembiayaan sebagai penyediaan dana itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Semua transaksi yang menggunakan sistem bagi hasil, sekurangnya harus memenuhi tiga syarat:

1. Akad bagi hasil harus jelas didalamnya dinyatakan secara jelas, jenis usaha yang digarap, keuntungan maupun kerugian yang akan ditanggung bersama dalam hal ini tidak boleh menjanjikan keuntungan yang pasti di muka, akan tetapi perkiraan besarnya keuntungan dibolehkan

menyangkut resiko yang harus ditanggung baik shohibul maal (pemilik dana) maupun pelaksanaan kegiatan yang harus jelas dalam hal ini, proposinya ditentukan sesuai keadaan kalau kerugian disebabkan karena kelalaian pelaksana, maka ia yang menanggung tapi bila karena alam ditanggung bersama-sama.

2. Objek usaha harus jelas transparan tidak ada unsur *gharar* (tipuan) dan tidak boleh spekulasi.
3. Harus ada pengawasan yang memantau jalannya usaha agar bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Besarnya nilai bagi hasil ditentukan berdasarkan akad transaksi yang dilakukan. Terdapat perbedaan antara bagi hasil transaksi bentuk akad *mudharabah* dan bagi hasil transaksi bentuk *akad musyarakah*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mekanisme perhitungan bagi hasil yang dilakukan terhadap kedua akad tersebut.

PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah, oleh sebab itu semua jenis-jenis transaksinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, pihak PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk telah menghapuskan sistem bunga (riba) dalam seluruh transaksi akadnya. PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. mengganti instrumen bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam, salah satunya adalah bagi hasil atau *mudharabah*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan memutuskan bahwa membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing/profit and loss sharing*). Dilihat dari segi kemaslahatan pada zaman sekarang ini, MUI menganjurkan agar sebaiknya pembagian usaha menggunakan prinsip *revenue sharing*.

PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. menghimpun sumber dana yang berasal dari masyarakat salah satunya yaitu tabungan. PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk.

menawarkan produk-produk tabungan kepada masyarakat antara lain BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan *Classic*, BSI Tabungan *Easy Mudharabah*, BSI Tabungan *Easy Wadiah*, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan *Payroll*, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, BSI Tabungan Prima, BSI Tabungan Rencana, BSI Tabungan Simpanan Pelajar, BSI Tabungan *Smart*, BSI Tabungan Valas, BSI TabunganKu, BSI Tapenas Kolektif.

Penelitian ini hendak meneliti bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* khususnya pada tabungan *Easy Mudharabah* di PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk khususnya di Kantor Cabang Pembantu Parung. Pentingnya bagi hasil pada *akad mudharabah* adalah kerjasama usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan antara pihak yang bertransaksi. Jadi pentingnya bagi hasil pada *akad mudharabah* untuk menjalin kerjasama yang adil, saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk khususnya di Kantor Cabang Pembantu Parung dengan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan Manager Cabang dan Marketing Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk KCP Parung. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah tiga bulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah

adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *obyek yang haram*. Selain itu, Undang-undang perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*.

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan keabsahan sistem operasional perbankan syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian peraturan bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (*penasehat*) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan

pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas bank umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.

Pengaturan mengenai bank syariah secara umum terdapat pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi yang antara lain menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan larangan unsur riba.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Sistem bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Sistem bagi hasil adalah perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dan sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana. Bagi hasil juga merupakan jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Ketentuan bagi hasil yaitu: Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) maupun bagi untuk (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan kemitraan (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-aslah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.

Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal

(shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan akad.
 - b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.
2. Mudharabah Muqayadah yaitu kebalikan dengan Mudharabah Muthalaqah yaitu mudharib dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasannya tersebut seringkali cenderung umum shahibul maal dalam memasuki jenis usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:
- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
 - b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan yang ditimbulkan dari penyimpanan dana.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah

Saldo nasabah rata-rata tabungan Bulan Agustus 2021 Rp 10.000.000,-

Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah 92:8 (< 100 juta) dan 87:13 (\geq 100 juta)

Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSI pada Agustus 2021 Rp 2.000.000.000,-

Pendapatan bank yang dibagi dihasilkan untuk nasabah tabungan Rp 200.000.000,-

Jumlah bagi hasil yang akan diterima nasabah adalah?

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp } 10,000,000)/(\text{Rp } 2,000,000,000) \times \text{Rp } 200,000,000 \times 8\% \\ &= \text{Rp } 80,000,000 \end{aligned}$$

Problematika Pengelolaan Rekening Tabungan Easy Mudharabah

Peneliti menganalisis tabungan Easy Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung dengan analisis SWOT yang berisi Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats).

1. Kekuatan (Strength)

Dana dikelola berdasarkan dengan prinsip syariah. BSI KCP Parung merupakan lembaga intermediasi yang akan berperan dalam pengelolaan dana yang ditabung oleh nasabah. BSI KCP Parung yang pada prinsipnya merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dana Tabungan Easy Mudharabah yang diberikan nasabah akan dikelola pihak BSI KCP Parung, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM BSI. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi daya tarik nasabah. Tabungan Easy Mudharabah yaitu tidak adanya biaya tarik tunai yang dilakukan melalui mesin ATM diseluruh ATM BSI.

Jumlah bagi hasil yang jelas dan transparan. Nasabah akan memperoleh bagi hasil atas pendapatan dari dana tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal antara nasabah dan BSI KCP Parung. Bagi hasil yang disepakati sebesar 8:92 yaitu 8% untuk nasabah

dan 92% untuk pihak BSI KCP Parung (saldo < 100 juta) dan 13:87 yaitu 13% untuk nasabah dan 87% untuk BSI KCP Parung. Bagi hasil tersebut secara otomatis ditambahkan pada saldo tabungan Easy Mudharabah milik nasabah BSI KCP Parung.

Kemudahan transaksi. Bank syariah Indonesia memberikan kemudahan bertransaksi untuk nasabah dengan BSI Mobile.

2. Kelemahan (Weakness)

Kurangnya promosi. Promosi yang digunakan BSI KCP Parung dalam memasarkan produk tabungan Easy Mudharabah ini hanya dilakukan melalui brosur yang tersedia di Teller, dan jarang sekali melakukan kegiatan open table ke pasar.

Kurangnya SDM Pemasaran pada produk tabungan Easy Mudharabah Sumber daya manusia yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan pemasaran produk tabungan itu memang tidak ada, sebenarnya ada tapi dia lebih fokus melakukan pemasaran produk di kantor cabang BSI yang lain.

Rendahnya kualitas SDM pemasaran Pemasaran sebagai suatu proses tidak mungkin mengabaikan penggunaan sumber daya manusia yang bermutu, peran SDM dalam pemasaran sangatlah penting karena proses penyampaian produk kepada masyarakat.

3. Peluang (Opportunity)

Letak kantor BSI KCP Parung berada di lingkungan yang sangat strategis. Berada di pinggir jalan raya parung, berdekatan dengan pasar Parung. Dengan lokasi yang strategis ini dapat memberikan kemudahan akses bagi nasabah maupun calon nasabah yang akan menuju ke BSI KCP Parung.

4. Ancaman (Threat)

Adanya produk yang sejenis di bank lain Produk tabungan Easy Mudharabah ini memiliki ancaman yaitu produk yang sejenis yang ditawarkan oleh bank syariah disekitar wilayah kerja BSI KCP Parung. Adanya produk sejenis dari bank lain tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah nasabah Produk tabungan Easy Mudharabah di BSI KCP Parung.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait tabungan Easy Mudharabah Terkait dengan rendahnya kualitas SDM pemasaran, maka pemahaman masyarakat dengan tabungan Easy Mudharabah menjadi kurang paham karena proses penyampaian produk tabungan Easy Mudharabah yang tidak efektif.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada bank syariah, nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan porsi bagi hasil yang akan diperoleh pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelumnya dilakukan akad kerja sama.
2. Bank syariah yang ada di Indonesia termasuk Bank Syariah Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing karena bagi hasil ini didasarkan pada pendapatan usaha yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagikan adalah pendapatan dari sebuah usaha
3. Akad yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. KCP Parung akad mudharabah mutlaqah artinya akad kerja sama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas, artinya tidak di batasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek. Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewan Syari'ah Nasional. 2000. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Jakarta: DSN.
- Dewan Syari'ah Nasional. 2000. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS. Jakarta: DSN.
- Dewan Syari'ah Nasional. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 15/DSNMUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil. Jakarta: DSN.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Graha Akuntan.
- Karim, Adiwarman A. 2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Edisi Empat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad dan Suwiknyo, Dwi. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah, Cetakan 1. Yogyakarta: TrustMedia.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Selemba Empat.
- Redaksi Sinar Grafika. 2005. Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumiyanto, Ahmad. 2005. Problem dan solusi transaksi Mudharabah, Cetakan 1. Yogyakarta: Magistra Insania Press.